

INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN - KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA - PENERAPAN  
2020

PERMEN KP NO. 51, BN 2020/NO. 1117, 38 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI  
NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN

- ABSTRAKSI: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pembekuan Ikan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2012; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permennaker No. 21 Tahun 2014; Permenkp No. 6/PERMEN-KP/2017.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pembekuan Ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antaranya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Menteri; KKNi bidang industri pembekuan ikan diterapkan pada jenjang kualifikasi 1 yaitu operator, kualifikasi 2 yaitu operator, kualifikasi 3 yaitu supervisor, kualifikasi 4 yaitu teknisi, kualifikasi 5 yaitu manajer umum, dan kualifikasi 6 yaitu manajer umum; KKNi diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi; Menteri melakukan evaluasi KKNi bidang industri pembekuan ikan; Evaluasi KKNi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29/09/2020.
- Lampiran: 34 hlm.